



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**



Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**  
**NOMOR :189/ 67 . / KKDR / 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENDIDIK KLINIK PENDIDIKAN KEDOKTERAN**  
**PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan RSUD M.Natsir adalah Rumah Sakit Tipe B, dan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah Padang
- b. bahwa dalam upaya memperlancar pelaksanaan kegiatan pendidikan perlu ditetapkan adanya Pendidik Klinik di RSUD M.Natsir
- c. bahwa untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, pembentukan Pendidik Klinik pada RSUD M.Natsir perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
4. Keputusan Presiden nomor 40 tahun 2001 tentang Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.
5. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

- PERTAMA** : Menetapkan Pejabat Fungsional Dokter sebagai Pendidik Klinik (Penilai, Pendidik, pembimbing / Supervisor) diangkat sebagai konsulen pada Pendidikan Kedokteran di RSUD M.Natsir dengan nama sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Pendidik Klinik terdiri dari seluruh Dokter Spesialis yang bekerja sebagai PNS maupun kontrak di RSUD M.Natsir.

KETIGA : Kategori tanggung jawab, kewenangan, hak dan kewajiban tenaga pengajar

1. Kategori : Penilai

- a. Tanggung Jawab : penilai bertanggung jawab kepada Ketua KOMKORDIK
- b. Tugas:
  - 1) Melaksanakan pengujian atau evaluasi akhir peserta Kepaniteraan Klinik Senior berupa ujian tertulis atau lisan pada akhir siklus
  - 2) Pengujian dilakukan di dalam siklus Kepaniteraan
  - 3) Hasil evaluasi disampaikan sebelum siklus Kepaniteraan berakhir
- c. Kewenangan: mengajukan sanksi bagi peserta kepaniteraan yang melanggar aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Hak:
  - 1) Mendapat imbalan jasa sesuai dengan aturan yang berlaku
  - 2) Mendapat pelatihan/kursus yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit maupun Institusi Pendidikan
  - 3) Mendapat tambahan angka kredit fungsional
- e. Kewajiban:
  - 1) Membuat laporan setiap kegiatan yang terkait dengan uraian tugasnya
  - 2) Menyampaikan hasil evaluasi kegiatan kepada Ketua KOMKORDIK
  - 3) Memfasilitasi kegiatan penilaian di SMF yang bersangkutan
  - 4) Memberikan contoh yang baik terhadap peserta kepaniteraan
  - 5) Memberikan masukan dan saran terhadap institusi pendidikan dan Rumah Sakit untuk perbaikan proses pendidikan
  - 6) *Menjunjung tinggi nilai-nilai profesional*
  - 7) Melakukan inovasi, sosialisasi bagi penilaian
  - 8) Mengajukan program pelatihan bagi penilai berdasarkan prioritas
  - 9) Melaporkan dan menyelesaikan kejadian yang tidak diharapkan kepada Ketua KOMKORDIK saat proses penilaian berlangsung
  - 10) Membuat prosedur tetap tentang penilaian di RSUD M.Natsir
  - 11) Melakukan koordinasi teknis dengan institusi pendidikan untuk kelancaran proses penilaian di Rumah Sakit melalui KOMKORDIK

2. Kategori : Pendidik

- a. Tanggung Jawab : Pendidik bertanggung jawab kepada Ketua KOMKORDIK
- b. Tugas : melaksanakan pendidikan Klinis
- c. Kewenangan : mengajukan sanksi bagi peserta kepaniteraan yang melanggar aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Hak :
  - 1) Mendapat imbalan jasa sesuai aturan yang berlaku
  - 2) Mendapat pelatihan/kursus yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit maupun Institusi Pendidikan
  - 3) Mendapat tambahan angka kredit Fungsional

e. Kewajiban:

- 1) Membuat laporan setiap kegiatan yang terkait dengan uraian tugasnya
- 2) Menyampaikan hasil evaluasi kegiatan kepada Ketua KOMKORDIK
- 3) Memfasilitasi kegiatan penilaian di SMF yang bersangkutan
- 4) Memberikan contoh yang baik terhadap peserta kepaniteraan
- 5) Memberikan masukan dan saran terhadap institusi pendidikan dan Rumah Sakit untuk perbaikan proses pendidikan
- 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai profesional
- 7) Melakukan inovasi, sosialisasi bagi penilaian
- 8) Mengajukan program pelatihan bagi penilai berdasarkan prioritas
- 9) Melaporkan dan menyelesaikan kejadian yang tidak diharapkan kepada Ketua KOMKORDIK saat proses penilaian berlangsung
- 10) Membuat prosedur tetap tentang penilaian di RSUD M.Natsir
- 11) Melakukan koordinasi teknis dengan institusi pendidikan untuk kelancaran proses penilaian di Rumah Sakit melalui KOMKORDIK

3. Kategori : Pembimbing

- a. Tanggung Jawab : Pembimbing bertanggung jawab kepada Ketua KOMKORDIK
- b. Tugas : melaksanakan pendidikan Klinis
- c. Kewenangan : mengajukan sanksi bagi peserta kepaniteraan yang melanggar aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Hak :
  - 1) Mendapat imbalan jasa sesuai aturan yang berlaku
  - 2) Mendapat pelatihan/kursus yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit maupun Institusi Pendidikan
  - 3) Mendapat tambahan angka kredit Fungsional

e. Kewajiban:

- 1) Membuat laporan setiap kegiatan yang terkait dengan uraian tugasnya
- 2) Menyampaikan hasil evaluasi kegiatan kepada Ketua KOMKORDIK
- 3) Memfasilitasi kegiatan penilaian di SMF yang bersangkutan
- 4) Memberikan contoh yang baik terhadap peserta kepaniteraan
- 5) Memberikan masukan dan saran terhadap institusi pendidikan dan Rumah Sakit untuk perbaikan proses pendidikan
- 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai profesional
- 7) Melakukan inovasi, sosialisasi bagi penilaian
- 8) Mengajukan program pelatihan bagi penilai berdasarkan prioritas
- 9) Melaporkan dan menyelesaikan kejadian yang tidak diharapkan kepada Ketua KOMKORDIK saat proses penilaian berlangsung
- 10) Membuat prosedur tetap tentang penilaian di RSUD M.Natsir
- 11) Melakukan koordinasi teknis dengan institusi pendidikan untuk kelancaran proses penilaian di Rumah Sakit melalui KOMKORDIK

4. Kategori : Supervisor Klinik

- a. Tanggung Jawab : Pembimbing bertanggung jawab kepada Ketua KOMKORDIK
- b. Tugas : melaksanakan pendidikan Klinis
- c. Kewenangan : mengajukan sanksi bagi peserta kepaniteraan yang melanggar aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Hak :
  - 1) Mendapat imbalan jasa sesuai aturan yang berlaku
  - 2) Mendapat pelatihan/kursus yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit maupun Institusi Pendidikan
  - 3) Mendapat tambahan angka kredit Fungsional
- e. Kewajiban:
  - 1) Membuat laporan setiap kegiatan yang terkait dengan uraian tugasnya
  - 2) Menyampaikan hasil evaluasi kegiatan kepada Ketua KOMKORDIK
  - 3) Memfasilitasi kegiatan penilaian di SMF yang bersangkutan
  - 4) Memberikan contoh yang baik terhadap peserta kepaniteraan
  - 5) Memberikan masukan dan saran terhadap institusi pendidikan dan Rumah Sakit untuk perbaikan proses pendidikan
  - 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai profesional
  - 7) Melakukan inovasi, sosialisasi bagi penilaian
  - 8) Mengajukan program pelatihan bagi penilai berdasarkan prioritas
  - 9) Melaporkan dan menyelesaikan kejadian yang tidak diharapkan kepada Ketua KOMKORDIK saat proses penilaian berlangsung
  - 10) Membuat prosedur tetap tentang penilaian di RSUD M.Natsir
  - 11) Melakukan koordinasi teknis dengan institusi pendidikan untuk kelancaran proses penilaian di Rumah Sakit melalui KOMKORDIK

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tersebut di atas dibebankan Kepada Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah dan RSUD M.Natsir.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal: 06 Januari 2022

Direktur RSUD M.Natsir

( dr.Elvi Fitraneti, Sp.PD. FINASIM )  
Nip. 19710514200212 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M.NATSIR  
 NOMOR : 189 / / KKDR / 2022  
 TANGGAL :  
 TENTANG : **PENUNJUKAN PENDIDIK KLINIK PENDIDIKAN KEDOKTERAN  
 RSUD M.NATSIR**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Dr Alimurdianis, Sp.PD (K-Ger)	19671226 199903 2 001	Fungsional Dokter
2	Dr Lidia Dewi, Sp.PD	19740827 200501 2 009	Fungsional Dokter
3	Dr Elvi Fitraneti, Sp.PD	19710514 200212 2 002	Fungsional Dokter
4	Dr Boy Hutaperi, Sp.PD	19851005 201001 1 020	Fungsional Dokter
5	Dr Yostila Derosa, Sp.PD	19830523 200901 2 005	Fungsional Dokter
6	Dr Gustin Sukmarini Sp.A (K)	19650808 199603 2 002	Fungsional Dokter
7	Dr Fetria Faisal Sp.A	19811204 200901 2 001	Fungsional Dokter
8	Dr Irwandi, Sp.A	19840123 201001 1 015	Fungsional Dokter
9	Dr Helwi Nofira Sp.OG (K)	19701107 200003 1 002	Fungsional Dokter
10	Dr Abdul Raziq Jamil, Sp.B	19710318 200210 1 001	Fungsional Dokter
11	Dr Jon Hadi Sp.B	19680205 200212 1 005	Fungsional Dokter
12	Dr Irsal Munandar Sp.B	19840104 201001 1 014	Fungsional Dokter
13	Dr Vandra Bina Riyanda, Sp.B	19860412 201101 1 009	Fungsional Dokter
14	Dr. Yulson, Sp.S	19620621 199103 1 002	Fungsional Dokter
15	Dr Asrizal Asril, Sp.S.M.Biomed	19711103 200212 1 002	Fungsional Dokter
16	Dr Reno Sari Caniago SpS,M.Biomed	19730313 200212 2 004	Fungsional Dokter
17	Dr Adji Mustiadji, Sp.AN	19610630 199102 1 001	Fungsional Dokter
18	Dr Ade Ariadi SpAN	19831014 200901 1 004	Fungsional Dokter
19	Dr Ririn Triyani, Sp.AN	19880917 201403 2 001	Fungsional Dokter
20	Dr Hondrizal, Sp.M	19710911 200501 1 004	Fungsional Dokter
21	Dr Mayasari Nasrul SpM	19770514 200701 2 008	Fungsional Dokter
22	Dr Elfahmi, Sp.THT	19650831 199903 1 004	Fungsional Dokter
23	Dr.Jenny Tri Yuspita Sari, Sp,THT	19860103 201101 2 005	Fungsional Dokter
24	Dr. Nadya Dwi Karsa, Sp, THT	19880711 201403 2 001	Fungsional Dokter
25	Dr Sari Nikmawati, Sp.P	19710614 200212 2 002	Fungsional Dokter
26	Dr. Elsis Mareta Edri Yenti, Sp.P	19860323 201101 2 009	Fungsional Dokter
27	Dr Sulistiana Dewi SpKJ	19760926 200604 2 001	Fungsional Dokter
28	Dr Zulismaliatul Fairiah Sp.K I Msc	19860819 201101 2 006	Fungsional Dokter

29	Dr Soufni Morawati, Sp.PK	19700129 200212 2 004	Fungsional Dokter
30	Dr. Peppy Fourina, Sp.DV	19870516 201403 2 001	Fungsional Dokter
31	Dr Andhika Rulyanti Sido, Sp.Rad	19870927 201403 2 001	Fungsional Dokter

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 06 Januari 2022

Direktur RSUD M.Natsir



( dr.Elvi Fitraneti, Sp.PD. FINASIM )  
Nip. 19710514200212 2 002